



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Antara No. Bengkalis Kode Pos : 28751
Telp/Fax. 0766-23615 Email :dpmptspbengkalis@gmail.com Website : dpmptsp.bengkaliskab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 04 /KPTS-DPMPTSP/II/2023
TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL 2
KECAMATAN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
- b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Bupati Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penderian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL 2 Nomor: 422/PRA.B/TK.2/I/2021/179 tanggal 11 Januari 2021;
2. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Bengkalis Nomor : 421.1/Disdik/PAUDdanPNF/II/2023/78 tanggal 21 Februari 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : Yayasan/Pengurus TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL 2;
Alamat : Jl. Utama Teluk Latak Kecamatan Bengkalis.
- KEDUA : Kepada Yayasan/Pengurus TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL 2 dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standar Kelulusan (SKL);
 2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kelayakan Pendidikan Taman Kanak- kanak;
 3. Menyiapkan gedung dan fasilitas Pembelajaran Taman Kanak-kanak dengan Standar Pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.
- KETIGA : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut diatas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Februari 2023 s/d 27 Februari 2026. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bengkalis
Pada tanggal : 27 Februari 2022

a.n. BUPATI BENGKALIS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS



BASUKI RAKHMAD, AP. M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis



NOTARIS / PPPAT HENDRA ALMAZANI, SH. Sp. N

SK MENTERI KEHAKIMAN RI

Nomor : C-412 HT.03.01.Th.2001

SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : 3-X A-2005

AKTA

BERITA ACARA NOTARIS

DI KANTOR NOTARIS HENDRA ALMAZANI, SH. SP. N, DI BANGKALIS, TAHUN 2018.

NOMOR

TANGGAL

KANTOR

Jalan Diponegoro No.99 Kec. Bengkalis

Kabupaten Bengkalis HP. 0811-758671 HP. 0853 5509 4409

BENGKALIS

BERITA ACARA RAPAT
LEMBAGA PENDIDIKAN TK AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL 2
Nomor : 43.-

HENDRA ALMAZANI, S.H.
NOTARIS di Bengkalis

- Pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tigapuluhan Waktu Indonesia Barat). -----
- Pada hari ini, Selasa, tanggal 24-12-2013 (duapuluhan empat Desember tahun dua ribu tigabelas). -----
- Atas permintaan Badan Pengurus LEMBAGA PENDIDIKAN TK AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL 2, berkedudukan Dusun Langgam Muara, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01, Desa Teluk Latak, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, yang didirikan dengan akta tertanggal 06-05-2013 (enam Mei tahun duaribu tigabelas), akta nomer : 22 (duapuluhan dua), yang dibuat dihadapan Saya, Notaris. -----
- Fotocopy Anggaran Dasar mana diperlihatkan kepada saya, Notaris; -----
- Selanjutnya disebut : "LEMBAGA". -----
- Saya, HENDRA ALMAZANI, Sarjana Hukum, Notaris di Bengkalis, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----
 - Rapat diadakan di Kantor Lembaga, untuk membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Badan Pendiri Lembaga tersebut, yang diadakan di tempat dan pada hari, tanggal serta waktu tersebut di atas. -----
 - Pada rapat ini hadir dan oleh karena itu berada di hadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi tersebut : -----
 1. Nyonya PAUZIAH, lahir di Bengkalis, pada tanggal 16-10-1968 (enambelas Oktober tahun seribu sembilanratus enam puluh delapan), Ibu

- Menyetujui Pengangkatan Nyonya YENNY SYAFITRI sebagai Sekretaris Lembaga Pendidikan TK AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL 2;
- Menyetujui Merubah Susunan Pengurus Lembaga Pendidikan TK AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL 2;
- Menyetujui Menubah Pasal 22 tentang Susunan Badan Pengurus Lembaga Pendidikan TK AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL 2;

----- PENUTUP -----

----- Pasal 22 -----

- Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditetapkan dalam peraturan Lembaga Pendidikan TK AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL 2 lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- Menyimpang dari ketentuan pasal 14 Anggaran Dasar Lembaga Pendidikan TK AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL 2 diatas, maka oleh para pendiri Lembaga Pendidikan TK AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL 2 ini diangkat sebagai :

----- BADAN PENGURUS -----

- KETUA : Nyonya PAUZIAH (penghadap tersebut diatas)
- SEKRETARIS : Nyonya YENNY SYAFITRI (penghadap tersebut diatas)
- BENDAHARA : Nyonya NURHAYATI (penghadap tersebut diatas)
- Pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan para penghadap telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.
- Para Penghadap menetangkan bahwa ketentuan – ketentuan lain yang tercantum dalam Anggaran Dasar "LEMBAGA PENDIDIKAN TK AISYIYAH

- Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Langgam Muara, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Teluk Latak, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1403015610688240 ; -----
2. Nyonya NURHAYATI, lahir di Teluk Latak, pada tanggal 17-11-1970 (tujuhbelas Nopember tahun seribu sembilanratus tujuhpuluhan), Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Langgam Muara, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Teluk Latak, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1403015711737530 ; -----
3. Nona RUBIAH, lahir di Meskom, pada tanggal 13-04-1983 (tigabelas April tahun seribu sembilanratus delapanpuluhan delapan), Wiraewasta, bertempat tinggal di Jalan Dusun Simpang Merpati, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa Meskom, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1403015304880001; -----
4. Nyonya YENNY SYAFITRI, lahir di Bukit Tinggi, pada tanggal 08-08-1961 (delapan Agustus tahun seribu sembilanratus enampuluhan satu), Guru, bertempat tinggal di Jalan Abdul Hamid, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 14030144808610465 ; -----

BUSTANUL ATHHAL 2nd tersebut yang tidak dirubah dengan akta ini masih berlaku dan mengikat sebagaimana mestinya.

- 1. Usul-usul mengenai perubahan - perubahan Anggaran Dasar Lembaga sebagaimana diuraikan di atas ini diterima baik oleh segenap hadirin dengan suara bulat.
 - 2. Para Anggota Badan Pendiri dan Badan Pengurus dengan ini menerangkan menjamin kebenaran semua dokumen-dokumen atau data-data yang diberikan termasuk dan tidak terbatas pada berkas-berkas yang diberikan oleh Para Anggota Badan Pendiri, pernyataan, identitas serta kewenangan bertindak untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini, jika dikemudian hari terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku maka, hal itu menjadi tanggung jawab Para Anggota Badan Pendiri dan Anggota Badan Pengurus sepenuhnya dan karenanya membebaskan Notaris dan Saksi Notaris dari segala Tuntutan Hukum dikemudian hari.
 - 3. Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dibicarakan lagi, maka Ketua Rapat akhirnya menutup rapat ini.
 - 4. Maksa saya, Notaris, membuat berita acara ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
 - 5. Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.
- DEMIKIAN AKTA INI
- 1. Dibuat sebagai Minuta dan dilangsungkan di Bengkalis, pada pukul, hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :
 - 1. Tuan MUHAMMAD AZMIR, lahir di Makeruh, pada tanggal 07 (tujuh) Maret 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu);

- Nyonya PAUZIAH, tersebut bertindak dalam kedudukannya sebagai Pimpinan Rapat membuka dan memimpin rapat ini sebagai Ketua Rapat dan selanjutnya menyatakan kepada rapat ini sebagai berikut : -----
- Bahwa dalam rapat ini telah dewanili 2/3. (dua per tiga) anggota Badan Pengurus Lembaga menurut Anggaran Dasar Lembaga, maka dengan demikian korum sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 14 Anggaran Dasar Lembaga dianggap telah terpenuhi secara sebagaimana mestinya dan rapat ini adalah sah setia berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat ; -----
- Bahwa acara dari rapat ini adalah khusus untuk : -----
 - Pengunduran diri Nona RUBIAH sebagai Bendahara Lembaga Pendidikan TK AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL 2. -----
 - Pengangkatan Nyonya YENTY SYAPITRI sebagai Sekretaris Lembaga Pendidikan TK AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL 2. -----
 - Merubah Susunan Pengurus Lembaga Pendidikan TK AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL 2. -----
 - Merubah Pasal 22 tentang Susunan Badan Pengurus Lembaga Pendidikan TK AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL 2 ; -----
- Oleh karena acara rapat ini telah diketahui dan disetujui sepenuhnya oleh para hadirin, maka setelah memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan dalam hubungan rapat ini, Ketua Rapat langsung saja mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut : -----
 - Menyetujui Pengunduran diri Nona RUBIAH sebagai Bendahara Lembaga Pendidikan TK AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL 2. -----

2. Nyonya RINI SISWANTI, Sarjana Hukum, lahir di Bengkalis, pada tanggal 28 (duapuluhan delapan) Juni 1980 (seribu sembilanratus delapanpuluhan).

- Keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Bengkalis, sebagai saksi-saksi.
- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.
- Dilangsungkan dengan tanpa mengalami perubahan.
- Minuta akta ini telah ditanda-tangani sebagaimana mestinya.
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Bengkalis,



(HENDRA ALMAZANI, SH)